

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN.Tjs)**

(Skripsi)

Oleh

**ALDILA GEVITA OKTA VERDYA
NPM. 2012011287**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN.Tjs)

Oleh
ALDILA GEVITA OKTA VERDYA

Salah satu bentuk tindak pidana yang berbahaya adalah tindak pidana ujaran kebencian atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *hate speech*. Ujaran kebencian merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, bahkan hinaan keji untuk orang yang dituju atau kelompok yang dimaksud dalam beberapa aspek juga bisa mempengaruhi adanya *hate speech* yaitu seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Unit Diskrimisus Polda Lampung, Dosen Teknik Elektro, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ada 3 tahapan, yaitu: Tahap formulasi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahap aplikasi, dalam tahapan ini dilakukan dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara mengumpulkan bukti-bukti melalui media sosial dan respon dari masyarakat. Tahap eksekusi, dalam tahap tahapan ini berupa pemberian pidana (pelaksanaan hukuman) yang benar-benar konkrit oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam permasalahan ini yang paling dominan adalah faktor penegak hukum, aparat penegak hukum masih memiliki hambatan dalam proses penyelidikan.

Aldila Gevita Okta Verdya

Faktor sarana dan prasarana kurang lengkap dan terbatasnya anggaran operasional khusus dari negara. Faktor masyarakat, masih kurang tingkat kesadaran akan hukum.

Saran dari penulis untuk penelitian ini adalah diharapkan agar penegakan hukum pidana dapat ditegakkan serta dijalankan lebih baik lagi dan aparat penegak hukum agar lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Diharapkan perlunya kerjasama lebih antara aparat dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap masyarakat yang masih belum paham apa itu hukum.

Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Media Sosial

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN.Tjs)**

Oleh

ALDILA GEVITA OKTA VERDYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN MELALUI
MEDIA SOSIAL (Studi Putusan
Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN.Tjs)**

Nama Mahasiswa : **Aldila Gevita Okta Verdy**


No. Pokok Mahasiswa : **2012011287**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 196004061989031003


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 19810315200081014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 September 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldila Gevita Okta Verdy
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011287
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN.Tjs)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tentang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2024

Penulis



Handwritten signature of Aldila Gevita Okta Verdy.

Aldila Gevita Okta Verdy
NPM 2012011287

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 Oktober 2002 dan dibesarkan di Kota Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara oleh pasangan Wageyono dan Evi Oktavia. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-26 Bandar Lampung. Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum di SMANegeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Pekon Tanjung Kurung, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Selama dibangku kuliah, penulis pernah menjadi anggota divisi Pengkaderan UKM-F Mahkamah pada tahun 2020-2022. Selain itu, pada Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana sekaligus menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Universitas Lampung di bidang Kominfo.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

“ Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu “

(Ali bin Abi Thalib)

“ The best way to get started is to quit talking and begin doing “

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang,

Ayahanda Wageyono dan Ibunda Evi Oktavia yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.
Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN.Tjs)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini diperolehnya saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun pengembangan dan kesempurnaan dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan dan masukan serta nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
10. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi ini dan telah membantu memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber didalam penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Yudi, Mba Tika, dan Mas Izal selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian sidang skripsi.

13. Bapak Rambe, selaku Kanit Tipidter polda Lampung. Bapak Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T. selaku Dosen Teknik Elektro. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen atau Akademisi Bagian Hukum Pidana yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
14. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta Ayah Wageyono dan Ibu Evi Oktavia yang telah memberikan perhatian, semangat, kasih sayang dan seluruh cinta yang sangat besar, motivasi, dan doa yang selalu mengiringi perjalananku, serta selalu melakukan dan mengusahakan yang terbaik untuk anak perempuan satu-satunya ini. Terima kasih teramat dalam untuk Ayah dan Ibu untuk segala yang kalian berikan. Semoga Adek bisa membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu.
15. Kepada Kakakku tersayang Muhammad Aldy Febriansyah yang senantiasa memberi semangat dikala penulis sedang mengerjakan penelitian ini.
16. Opa dan Oma tersayangku, Opa Ujang Sulaiman dan Oma Wagiyati terima kasih untuk doa, dukungan dan kasih sayang yang sangat tulus yang selama ini diberikan kepada Adek. Semoga Opa dan Oma selalu sehat dan semoga kelak Adek bisa membanggakan dan membahagiakan kalian. Opa dan Oma selalu menjadi motivasi Adek dalam menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini pun Adek persembahkan untuk Opa dan Oma. Adek sayang Opa dan Oma.

17. Untuk mbahku tersayang Almh. Ngatini, terima kasih untuk doa, dukungan dan kasih sayang yang sangat tulus yang selama ini diberikan kepada Adek. Adek akan selalu doain mbah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
18. Seluruh Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis supaya selalu diberi kelancaran.
19. Sahabatku tersayang yang sudah seperti saudara perempuan tidak sedarah namun selalu searah, selalu menemaniku dalam suka maupun duka, yang selalu menjadi pendengar terbaik untukku, Melati Eka Octavia. Rasanya sia-sia jika persahabatan ini hanya berakhir di dunia saja, mari bergandengan menuju Surga ya Mel. Semoga segala cita-cita yang kita mimpikan bersama dapat terwujud dan dimudahkan oleh Allah SWT.
20. Sahabat tersayang yang sudah seperti keluargaku sendiri, JUBAD yaitu Aurelia Vany Shakira Suhatman, Nintya Syifa Aniendita, Elga Chantika Sabila, Muhammad Akbar Prayogi, dan Alfasya Syabil Sholatar. Terima kasih sudah selalu mengiringi perjalananku selama ini, suka duka sudah sering kita lewati bersama, karena kalian hidup terasa lebih mudah dan membahagiakan. Terkadang aku merasa seperti tidak berada di tempat lain dan hanya merasa tidak ada yang bisa memahamiku, tetapi kemudian aku ingat bahwa aku memiliki kalian, jubadku.
21. Sahabat yang sudah seperti keluargaku sendiri, OBROLAN PRIVASI, yaitu Melati Eka Octavia dan Farhan Aziz Raditya Ismanto yang selalu

menjadi tempat berkeluh kesah atau sekedar memberikan pundaknya ketika penulis membutuhkan tempat untuk bersandar, menghibur dengan memberikan candaan yang selalu membuat penulis tertawa hingga melupakan hal pahit kehidupan. Terima kasih sudah selalumenemani penulis dan kalian telah mengajarkan penulis banyak hal tentang kehidupan. Meski rasanya sulit, tetaplah menjadi yang paling terang di tengah dunia yang gelap.

22. Sahabat sedari kecil yang sangat aku sayangi, AH KALIAN GA AKAN PAHAM, yaitu Syafira Putri Feiza, Melati Eka Octavia, Zalfa Qanita, Farhan Aziz Raditya Ismanto, Muhammad Sastra Junior, Muhammad Tegar Surya Ayyasi, dan Muhammad Riski Fernanda Syaputra yang telah menjadi tempatku berkeluh kesah, mendukung, dan selalu memberikan bantuan. Terima kasih telah mengajarkan penulis mengenai banyak hal dalam kehidupan serta terima kasih atas kebersamaan, canda, dan tawa yang akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan dan akan tetap menjadi bagian termanis dalam perjalanan hidup penulis.
23. Sahabatku tersayang, Marcella Safitri, terima kasih sudah selalu menemaniku, tidak lupa selalu memberikan perhatian, semangat, motivasi, doa, dan dukungan yang diberikan serta selalu mendengarkan segala keluh kesahku.
24. Sahabatku tersayang, HAJI, yaitu Mulya Annisa Puteri, Annisa Apriani Farhan Aziz Raditya Ismanto, Fauzan Aljabar, Muhammad Dery yang selalu menemani, menghibur, memberikan semangat, perhatian, dan

motivasi kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan serta canda dan tawa yang selalu diberikan. Semoga kita semua dapat mencapai mimpi-mimpi kita suatu saat nanti.

25. Sahabat seperjuangan penulis, THE MENTER'S, yaitu Farryza Dwiputri Iskandar, Elsa Azizah Pesema, Zakya Audrey Noriegy Callista, dan Andri Romario Abednego yang selalu menghibur, menjadi tempat berkeluh kesah serta selalu memberikan semangat. Terima kasih atas kebersamaan, canda, tawa, duka yang sudah kita lewati bersama. Semoga mimpi-mimpi yang selalu kita bicarakan bersama kelak menjadi kenyataan.
26. Sahabatku di masa perkuliahan, MEGACHAN, yaitu Elsa, Anna Barbie, Atu, Kikia, Iyoy, Itsa, Regy, Ses Syifa, Tepe, Ninis, Wanda, Yunda, Sisca, Zatta yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis. Terima kasih sudah selalu setia menemani penulis dalam melewati pahit, manis, suka, dan duka kehidupan perkuliahan. Kisah perjuangan kita akan selalu penulis kenang dan menjadi kenangan yang tak terlupakan.
27. Teman-teman KKN Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, yaitu, Deya, Nissa, Lulu, Dika, Chesta, dan Zaini. Terima kasih telah menjadi sahabat baru penulis, selalu menolong, memberikan canda, tawa, dan kebersamaan yang telah kita lalui selama masa KKN. KKN ku terasa mudah dan menyenangkan karena kalian.

28. Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, serta menjadikan penulis pribadi yang lebih baik.
29. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas kerja keras, semangat, serta usaha-usaha yang dilakukan. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dan selalu bangkit kembali untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai.

Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menambah wawasan keilmuankhususnya ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung, 19 September 2024
Penulis

Aldila Gevita Okta Verdya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	19
C. Media Sosial.....	24
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) Melalui Media Sosial.....	39
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan pelaku dipidana. Dengan mengutip pandangan Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.¹

Salah satu bentuk tindak pidana yang berbahaya adalah tindak pidana ujaran kebencian atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *hate speech*. Ujaran kebencian menurut Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut :

“Ujaran kebencian adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal. Tindakan ini dilakukan agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum”.

¹ Parlin Azhar Harahap dkk, *Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum*, Jurnal Retentum, Vol. 2. No. 1, 2021, hlm. 93.

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, bahkan hinaan keji untuk orang yang dalam beberapa aspek juga bisa mempengaruhi adanya *hate speech* yaitu seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan.² Kebanyakan tindakan ujaran kebencian dilakukan melalui internet, khususnya media sosial yang merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian yang berisi kalimat berupa hasutan atau tuduhan yang cenderung diskriminatif.

Media sosial yang dimaksud seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan lain-lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era globalisasi ini membuat segala bentuk informasi sangat mudah disebarluaskan hanya dengan menggunakan media massa. Kemajuan dari teknologi tentu sering disalahgunakan oleh individu bahkan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Tidak sedikit yang menggunakan media sosial sebagai tempat meluapkan emosi, menyebarkan berita palsu, menjatuhkan orang lain, menyebar fitnah dan juga kebencian kepada orang lain ataupun kelompok. Seperti contoh pada kasus di pengadilan negeri Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Seorang terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan *handphone* miliknya dan bergabung di media sosial Facebook dengan akun email milik terdakwa Paul Mauregar Lalong. Terdakwa melihat postingan Facebook

² Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20 No. 2, 2019, hlm. 180.

milik saksi Haerul dengan memuat berita “Wanita 24 Tahun Dicabuli Ustadz di Kamar Gelap Matanya Ditutup” setelah membaca isi berita tersebut terdakwa langsung mengomentari postingan Facebook tersebut dan mengatakan “Ini baru ustad... memang Alquran mengajarkan begitu...Muhammad saja doyan *sex*trinya 13 orang, kenapa wanita Islam tidak sadar, makanya TKI di Arab itu banyak diperkosa... karena Islam mengajarkan begitu wanita sebagai budak *sex*”. Komentar terdakwa tersebut mudah tersebar luas/massif dan dibaca oleh banyak orang terutama umat Islam sehingga unggahan yang dibuat terdakwa ditujukan kepada individu dan/atau kelompok tertentu yaitu masyarakat yang menganut agama Islam sehingga dapat menimbulkan permusuhan dan kata-kata tersebut menebarkan kebencian atas agama tertentu.

Persoalan ujaran kebencian (*hate speech*) semakin banyak terjadi, maka pemerintah harus lebih memperhatikan kasus-kasus ujaran kebencian karena tindakan ujaran kebencian bisa memberi dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran kebencian juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan.³ Perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berbentuk perlindungan yang langsung dan tidak langsung.

Perlindungan langsung dapat berupa pemberian materiil dan non materiil. Perlindungan langsung yang berbentuk materiil dapat berupa pemberian kompensasi yang di berikan oleh pelaku dan perlindungan langsung yang berupa non materiil dapat berupa klarifikasi oleh pelaku atas hal yang terjadi sedangkan

³I Made Kardiyasa dkk, *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2. No. 1, 2020, hlm. 80.

perlindungan yang bersifat tidak langsung dapat berupa rasa kepuasan emosional atas hukuman yang diterima oleh pelaku karena telah melanggar perundang-undangan berlaku.

Peraturan perundang-undangantentang tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut dengan UU ITE) Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2), yaitu sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah)”.

ITE adalah informasi dan transaksi elektronik di mana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia.⁴

⁴Ismail Koto, *Hate Speech Dan Hoax Ditinjau dari Undang-Undang Ite dan Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 49.

Undang-Undang ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang- undang ITE ini sangat bermanfaat dalam Era Digital saat ini karena dapat mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum baik dalam bentuk transaksi elektronik maupun informasi.⁵

Ujaran kebencian merupakan tindakan tercela dan dampaknya juga sangat berbahaya. Sebagai negara yang berdiri di atas kemajemukan, ujaran kebencian (*hate speech*) ini perlu disikapi dengan hati-hati dan serius agar tidak memicu konflik masyarakat, sudah sepatutnya kita memulai dari diri sendiri mencoba sebagai motor penggerak media sosial yang damai.⁶ Faktor-faktor yang tidaksesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi dan demokrasi perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat karena dapat menjadi faktor utama perpecahan suatu bangsa seperti tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) terutama yang didasarkan oleh rasa kebencian terhadap suatu ras, suku dan agama.

Untuk menghindari terjadinya suatu perpecahan bangsa maka diperlukan penegakan hukum secara tegas atas tindakan yang mengandung unsur ujaran kebencian (*hate speech*). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap

⁵*Ibid*, hlm. 50.

⁶Khabib Musthofa, *Qaullan Layyina Sebagai Model Komunikasi di tengah Menjamurnya Ujaran Kebencian*, Jurnal Transformatif, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 154

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷ Maka

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 77.

dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori. Adapun teori yang digunakan yaitu Teori Penegakan Hukum Pidana dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Adanya keinginan hukum tersebut dikarenakan penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Sebab ada kemungkinan penegak hukum yang dalam melaksanakan hukum tersebut tidak mencerminkan penegakan hukum namun justru mengganggu kedamaian di dalam masyarakat.⁸

Sementara itu tujuan dari penegakan hukum adalah untuk terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah dapat dicapainya. Sedangkan yang dimaksud kedamaian masyarakat berarti bahwa disatu pihak terdapat ketertiban antara pribadi yang bersifat ekstern, dan dipihak lain terdapat ketentraman pribadi yang bersifat intern. Dari sini dapat dilihat bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.⁹

⁸ Gunawan Jatmiko, *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.24 No. 2, 2008, hlm 142.

⁹ *Ibid.* hlm. 143.

I.S. Susanto mengatakan bahwa paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu di samping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu.¹⁰ Dimensi perundang-undangan antara lain yang perlu dikaji tentang substansinya, yaitu seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada dibalik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan/manfaat lebih besar dari pengaturan atau sebaliknya yang akan dirugikan, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi dan sebagainya.¹¹

Dimensi pelanggar hukum antara lain menyangkut pandangan atau persepsi pelanggar undang-undang, korban atau masyarakat, dan aparat penegak hukum maupun bekerjanya hukum. Sementara dimensi korban anatara lain menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya. Sedangkan dimensi aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam proses bekerjanya hukum sangat menonjol, karena dia merupakan aparat penegak hukum yang berada paling depan dalam sisten peradilan pidana, artinya ditangan polisilah mesin formal hukum mulai digerakkan.¹²

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

Dari beberapa pendapat tersebut terlihat bahwa dalam suatu penegakan hukum adalah sangat tergantung pada aparat penegak hukumnya. Khususnya polisi, merupakan aparat penegak hukum ujung tombak dalam sistem peradilan pidana. Karena memang polisilah yang paling pertama kali menangani suatu perkara (tindak pidana) yang bekerja atas dasar hukum formal.¹³ Dengan mengutip pandangan Barda Nawawi Arief, kebijakan menggunakan hukum pidana adalah salah satu sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui proses sistematis, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut: ¹⁴

- a. Tahapformulasi
 - b. Tahapaplikasi
 - c. Tahapeksekusi
- b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, diantaranya yaitu :¹⁵

1. Faktor Undang-Undang

Artinya dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan

¹³*Ibid.* hlm. 144.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana (Prenada Media Group): Jakarta, 2007, hlm. 78.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 20.

ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum hanya dibatasi kepada aparat penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan yang :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh dirisendiri (*perceived role*),
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan Perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka

dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan di atas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien mungkin.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri.

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah

yang diteliti atau diketahui.¹⁶Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁷
- b. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu.¹⁸
- c. Media Sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.¹⁹
- d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 11 Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2007, hlm. 132.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada: Jakarta, 2012, hlm. 15.

¹⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009, hlm. 38.

¹⁹ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Publiciana, Vol. 9 No. 1, 2016, hlm. 142.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, rumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menjelaskan mengenai pengertian penegakan hukum, pengertian ujaran kebencian (*hate speech*).

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum, prosedur-proser penelitian, sumber dan jenis data, serta pengumpulan data sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis objek penelitiannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah hukum yang tegas di dalam kehidupan bermasyarakat agar lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah masyarakat modern.²⁰ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.²¹

Penegakan hukum pidana adalah suatu upaya mewujudkan segala sesuatu keinginan dari hukum pidana agar menjadi nyata, yaitu hukum pidana. Menurut Van Hammel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh

²⁰Agustinus Pohan dkk, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan: Denpasar, 2012, hlm. 3.

²¹Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983, hlm. 24.

negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²²

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²³

Dengan mengutip pandangan Barda Nawawi Arief, kebijakan menggunakan hukum pidana adalah salah satu sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui proses sistematis, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:²⁴

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan

²²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1986, hlm. 48.

²³Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 5.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 78.

kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum, bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Sistem peradilan di Indonesia diwarisi oleh negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun, seperti dikatakan oleh Andi Hamzah.²⁵ Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan azasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon.

Pada dasarnya hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, sedangkan hukum pidana dalam hubungannya

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 32.

dengan kejahatan disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.²⁶

Tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal, yakni:²⁷

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keadilan; dan
- c. Daya Guna.

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap orang khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri.²⁸ Dalam proses penyelenggaraannya, penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, pemeriksaan di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim serta pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.²⁹

²⁶Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama: Bandung, 2011, hlm. 1.

²⁷Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa: Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

²⁸Syarifuddin Pettenase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya Press: Palembang, 1997, hlm. 3.

²⁹*Ibid.*

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.³⁰

B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Dalam definisi hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari perbuatan tersebut.

Ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.³¹ *Hate speech*

³⁰Muhammad Raflenchyo dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2, No. 2, 2023, hlm 438.

³¹Rizki Pangihutan Sihaloho, *Hubungan Antara Self Awareness dengan Deindividuasi Pada Mahasiswa Pelaku Hate Speech*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 5. No. 2, 2019, hlm. 116-117.

berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun di dalam *hate speech* tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.

Menurut Katharine Gelber *hate speech* merujuk kepada Sejarah hak asasi manusia, yaitu merupakan perkataan yang mengandung unsur bahaya dan melanggar hak dasar orang lain. Perkataan tersebut berkontribusi terhadap kebencian, kekerasan, marjinalisasi dan pelemahan berbagai sektor pada suatu komunitas.³² Secara umum yang dimaksud kejahatan computer atau kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) adalah upaya memasuki dan/atau menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.³³

Sistem pidana di dalam KUHP tidak secara tegas memberiruang pada penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam dunia maya, terutama kaitannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga penjatuhan pidana. Hal ini merupakan keharusan bagi negara sesuai Amanah dari

³² Gelber Katharine, *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*, John Benjamins Publishing Company: Amsterdam, 2002, hlm. 26.

³³ Ahmad Faizal Azhar dkk, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No.2, 2020, hlm. 276.

dokumen Kongres PBB X/2000 yang memberikan catatan salah satunya menyebutkan bahwa penanggulangan *cybercrime* memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum yang bersangkutan.³⁴

Tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan orasi kampanye berupa penyebaran spanduk atau banner, penyebaran berita bohong di dunia maya, menjelekkkan seseorang dimuka umum atau secara langsung dalam bentuk pendapat (demonstrasi). Perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian (*hate speech*) sangat diperlukan karena jika suatu kejadian/peristiwa pidana terjadi, aparat penegak hukum hanya memikirkan sanksi pada pelaku kejahatan tetapi tidak memikirkan keadaan korban dalam berbagai aspek seperti psikis, dan keadaan sosial korban di Masyarakat tersebut terabaikan. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.³⁵

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Kebanyakan negara diseluruh dunia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), di Indonesia terdapat pengaturan dalam pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga.³⁶

³⁴*Ibid*, hlm. 277.

³⁵I Made Kardiyasa dkk, *Op. Cit*, hlm. 80.

³⁶Iqbal Kamalludin dkk, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya*, Law Reform, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 117.

Penegakan hukum atas tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)

dengan mengacu pada ketentuan :

1. Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

2. Pasal 156AKUHP:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apaun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Pasal 157 KUHP:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pемidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

3. Pasal 310 KUHP:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

4. Pasal 311 KUHP:

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

5. Pasal 28 jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 28 :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 Ayat (2):

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh ujaran kebencian (*hate speech*), dalam penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Teknis Penanganan Konflik Sosial.

C. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk mediasosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Jejaring sosial merupakan situs dimanasetiap orangbisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi danberkomunikasi. Jejaring Sosial terbesarantaralain Facebook, Myspace, dan Twitter.³⁷

Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah media sosial pertama, yaitu *Sixdegree.com* dan *Classmates.com*. Tidak hanya itu, di tahun tersebut juga muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu *Blogger*, situs ini menawarkan penggunaanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri, sehingga bisa memuat hal apapun. Pada tahun 2002 media sosial bernama *Friendster* sempat menjadi fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai media sosial dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Line, Instagram, dan lain sebagainya.³⁸

Media sosial tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan medsos secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan adalah semakin efektif dan efisiennya manusia dalam memperoleh informasi tidak terhalang waktu, tempat dan biaya yang tidak terlalu mahal. Dari sisi ekonomi semakin tinggi minat masyarakat terhadap media sosial, tidak sedikit masyarakat memperoleh keuntungan dengan berbisnis melalui media

³⁷AnangSugeng Cahyono, *Op. Cit*, hlm. 142.

³⁸*Ibid*, hlm. 143.

sosial (*online shop*). Maka masyarakat akan semakin tergantung dengan media sosial, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.³⁹

Mengakses media sosial setiap saat telah menjadi kebutuhan manusia yang baru untuk selalu mengupdate informasi karena media sosial telah menjadi sumber informasi yang lebih aktual dibandingkan media lainnya. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan presiden melalui media sosial guna menyampaikan saran kritik dan ide yang membangun.⁴⁰

Dampak negatif cenderung membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma di masyarakat Indonesia. Pengaruh negatif terhadap perubahan sosial masyarakat diantaranya sering terjadi konflik antar kelompok-kelompok tertentu dengan berlatar belakang suku, ras maupun agama. Mengatasnamakan agama, kelompok tertentu memiliki pengikut dengan jumlah yang banyak pada media sosial cenderung memanfaatkan momen tertentu untuk menggerakkan massa dalam kegiatan tertentu.⁴¹

³⁹ A. Rafiq, *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 27.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

Secara langsung media sosial berpengaruh terhadap terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut dengan menanamkan prinsip, nilai dan akidah tertentu untuk menjadi perubah sistem. Jika dilihat dari sisi interaksi sosial pengaruh perubahan sosial di masyarakat terjadi karena semakin mudahnya manusia berinteraksi melalui media sosial, maka interaksi sosial di dunia nyata akan turut berkurang, sehingga hal ini akan membentuk pola hidup masyarakat yang semakin tertutup.⁴²

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana. Faktor tersebut adalah diantaranya :⁴³

1. Faktor Undang-Undang

Artinya dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya adalah undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;

⁴²*Ibid.*

⁴³Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 20.

- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undangundang tersebut;
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undangundang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebutdapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas mauapun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undangundang yang berlaku terlebih dahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut;
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi. Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel dari masyarakat itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan yaitu :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh dirisendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah peranan ini dianggap penting, oleh karena pembahasan penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena:

- a) Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan didalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian;
- c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Walaupun demikian tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi;

- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi kedepan;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan seperti diatas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk bersikap :

- a) Yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru;
- b) Siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada;
- c) Peka terhadap masalah yang terjadi disekitarnya;
- d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya;
- g) Berpegang pada suatu perencanaan;
- h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i) Menyadari dan menghormati hak dan kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun orang lain;
- j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang matang.

Dengan demikian diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam setiap menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia.

Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a) Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul;
- b) Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan;
- c) Yang kurang menjadi ditambah;
- d) Yang macet menjadi dilancarkan;
- e) Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif);
- e) Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas;
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi kecenderungan yang sangat luar biasa besarnya dimana masyarakat mengartikan hukum dan mendefinisikannya dengan petugas. Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya

pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang di emban oleh aparat penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- c) Nilai - nilai kelanggengan atau konservatisme dengan nilai - nilai kebaruan atau inovatisme. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang diteliti, penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif dan metodologi pendekatan empiris.

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁴

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan hukum empiris adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Kualitas hasil penelitian akan dipengaruhi oleh sumber data yang menjadikannya sebagai aspek yang krusial. Akibatnya, ketika memilih teknik pengumpulan data, sumber data diperhitungkan. Penulis akan menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai sumber datanya.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada: Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁴⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut.⁴⁶ Data primer akan dilakukan berdasarkan wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan Penyidik Tindak Pidana Tertentu Polda Lampung satu orang, Dosen Fakultas Teknik Bagian Elektro satu orang, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dua orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.⁴⁷

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁴⁶Soeratno dkk, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN: Yogyakarta, 1993, hlm.76.

⁴⁷Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung, 1995, hlm. 65.

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁸
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, artikel, surat kabar, dan internet.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁴⁹Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial :

1) Penyidik Tindak Pidana Tertentu Polda Lampung	: 1 orang
2) Dosen Fakultas Teknik Bagian Elektro Unila	: 1 orang
3) Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Unila	: 2 orang
Jumlah	: 4 orang

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 141.

⁴⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 58.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang maupun bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku atau jurnal serta literatur maupun pendapat para ahli atau sarjana hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Studi Lapangan, merupakan pengumpulan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Editing, merupakan proses yang dilakukan oleh penulis dalam memeriksa kembali keseluruhan data yang telah diperoleh untuk mengetahui kesesuaian data dengan bahasan dalam penelitian skripsi ini agar mencegah terjadinya kesalahan data dalam penulisan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi, merupakan suatu proses yang dilakukan penulis dalam hal penempatan serta penyusunan data sesuai dengan pokok persoalan

yang dilakukan secara sistematis sehingga memudahkan untuk proses pengkajian data.

E. Analisis Data

Skripsi ini menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mengolah data yang telah terkumpul. Untuk menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian, analisis data kualitatif dilakukan dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dalam kalimat sederhana. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa penjelasan dan ringkasan kalimat yang mudah dibaca, dipahami, dan ditarik kesimpulan digunakan untuk menggambarkan temuan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap kasus ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:
 - a. Tahap formulasi, proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Peraturan perundang-undangan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sudah ada dan dibuat oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Tahap aplikasi, untuk menyelesaikan perkara pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara mengumpulkan bukti-bukti melalui media sosial dan respon dari masyarakat.

- c. Tahap eksekusi, dalam tahap eksekusi ini berupa pemberian pidana (pelaksanaan hukuman) yang benar-benar konkrit oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut pandangan Soerjono Soekanto dalam permasalahan ini terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial yang paling dominan adalah:
 - a. Faktor penegak hukum:

Meskipun sudah jelas regulasi terkait dengan hal ini, tetapi ada laporan kasus yang masuk di kepolisian daerah Lampung masih ditemui hambatan dalam proses penyidikan. Belum dibentuknya tim *cyber* POLRI khusus menangani kejahatan yang melanggar UU ITE. Karena dalam proses penyidikan ini dibutuhkan ahli khusus di bidang telekomunikasi yang didatangkan dari Kementerian Infokom, ahli khusus Hukum Pidana, dan ahli khusus Bahasa yang diambil dari luar sehingga memerlukan biaya

- b. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang lengkap dan terbatasnya anggaran operasional khusus dari negara untuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).
- c. Faktor Masyarakat

Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta enggan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Masih banyak insiden terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan oleh masyarakat. Karena untuk menangkap pelaku ujaran

kebencian (*hate speech*) di media sosial, laporan diperlukan karena ini termasuk delik aduan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan agar penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dapat ditegakkan serta dijalankan lebih baik lagi dan aparat penegak hukum agar lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana.
2. Diharapkan perlunya kerjasama lebih antara aparat dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap masyarakat yang masih belum paham apa itu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- . 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1995. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Juwono Hikmahanto. 2006. *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan.
- Katharine, Gelber. 2002. *Speaking Back Free Speak versus Hate Speech Debat*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Manan Bagir. 2007. *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada: Jakarta.
- . 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pettenase, Syarifuddin. 1997. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, Martin Moerings. 2012. *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Raharjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung.
- . 2009. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- . 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- . 1988. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1993. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung
- Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.

Jurnal:

- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. 2020. *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2.3.
- Arief, Aisah Putri. 2024. *Kelemahan Undang- Undang ITE Sebagai Wadah mengkritisi Pemerintah*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol. 2.1.
- Asshidiqie, Jimly. 2016. *Penegakan Hukum*. Vol. 3.
- Azhar, Ahmad Faizal dan Eko Soponyono. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2. No. 2.
- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial di Masyarakat Indonesia*. Publiciana. Vol. 9. No. 1.
- Febriansyah, Ferry Irawan dan Halda SeptianaPurwinarto. 2019. *Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol.2. No. 2.
- Fernando. 2014. *Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di luar KUHP*, Lex Crimen. Vol.3. No. 3.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar. 2021. *Peran Kepolisian Daerah Sumatera (Polda-Su) Dalam Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum*. Jurnal Retentum. Vol.2. No. 1.
- Jatmiko, Gunawan. 2008. *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi*, Jurnal Hukum Pro Justicia. Vol. 24. No. 2.
- Kamalludin, Iqbal dan Barda Nawawi Arief. 2019. *KebijakanFormulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya*, Law Reform, Vol. 15.No. 1.

- Kardiyasa, I Made, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. 2020. *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 2. No. 1.
- Koto, Ismail. 2021. *Hate Speech dan Hoax ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol. 2. No. 1.
- Musthofa, Khabib. 2020. *Qaullan Layyina Sebagai Model Komunikasi di Tengah Menjamurnya Ujaran Kebencian*. Jurnal Transformatif. Vol. 4. No.2.
- Parera, Zegovia, dan Erni Dwita Silambi. 2018. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial*. Jurnal Restorative Justice. Vol. 2.2.
- Raflenchyo, Muhammad, Eddy Rifai, Dona Raisa Monica. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 2. No. 2.
- Rafiq, A. 2020. *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 3. No. 1.
- Sanyoto. 2009. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8. No. 3.
- Silhaloho, RizkiPangihutan. 2019. *Hubungan Antara Self Awareness dengan Deindividuasi Pada Mahasiswa Pelaku Hate Speech*. Jurnal Ilmiah Mandala Education. Vol. 5. No. 2.
- Sulardi, dan Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*. Jurnal Yudisial. Vol. 8.3.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber Lain :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*. Balai Pustaka: Jakarta.

Namira, Ratu. [@ratu.namira]. 2024. "Tourist Vibes". <https://www.instagram.com/p/C4fuT15pSh5/?igsh=MTFxczR3dmd3Y2Y3MQ==>

News.detik.com. 2023. *Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum*. <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum>